

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang penting dalam memenuhi unsur kesejahteraan dan merupakan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan tubuh yang sehat maka setiap individu dapat melakukan segala aktivitas dengan baik. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi maka dilakukan upaya kesehatan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 pasal 47, bahwa upaya kesehatan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dengan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat. Untuk mendukung terwujudnya kegiatan tersebut diperlukan suatu sarana dan prasarana, dimana salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan masyarakat adalah melalui apotek.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 2009, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian

tempat dilakukan pelayanan kefarmasian oleh seorang apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sedangkan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat dengan resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kesehatan yang dimaksud disini adalah tenaga kefarmasian dimana terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi, Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Pelayanan kefarmasian saat ini tidak hanya fokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) tetapi sudah berkembang menjadi pelayanan komprehensif (*pharmaceutical care*) yaitu pemberian informasi pendukung penggunaan obat yang baik dan rasional, monitoring

penggunaan obat untuk mengetahui keberhasilan terapi, dan mencegah kemungkinan kesalahan pengobatan. Apoteker dituntut untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat berkomunikasi aktif dengan tenaga kesehatan lain dan mampu berinteraksi dengan pasien dengan baik. Apoteker juga dituntut untuk menguasai kemampuan manajerial dan pelayanan farmasi klinik.

Oleh karena pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian, maka selain menguasai teori kefarmasian selama perkuliahan, Program Profesi Apoteker melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dengan tujuan agar calon apoteker memperoleh bekal pengetahuan dan pemahaman tentang apotek dan dapat menerapkan apa yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Tirta Farma dalam menyelenggarakan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016-12 November 2016.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Tirta Farma adalah untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari, strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker bagi para mahasiswa program profesi Apoteker adalah :

1. Mengetahui, memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.